



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 254/PID.B/2010/PN.GIR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NI KETUT AYU KARMINI AIS JERO KUSUMA** ;-----
Tempat lahir : Gianyar ;-----
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 4 Maret 1984;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Banjar Kertawangsa,Ds Lodtunduh Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan Terakhir : SMA ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

- 1) Penyidik tertanggal 30 September 2010, No. Pol. SP.Han/26/IX/2010/Reskrim, sejak tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 19 Oktober 2010;---
- 2) Perpanjangan penuntut umum tertanggal 14 Oktober 2010, Nomor B-1141/P.1.4/Epp.1/10/2010, sejak tanggal 20 Oktober 2010 samapai dengan tanggal 28 Nopember 2010;-----
- 3) Penuntut Umum tertanggal 24 Nopember 2010, Nomor Prin-1025/P.1.15/Et/11/ 2010, sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d 13 Desember 2010;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 3 Desember 2010 Nomor : 238/Pen.Pid.B/2010/ PN. Gir., sejak tanggal 3 Desember 2010 s/d tanggal 1 Januari 2011;-----
- 5) Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 27 Desember 2010 Nomor : 238/Pen.Pid/2010/PN. Gir., sejak tanggal 2 Januari 2011 s/d tanggal 2 Maret 2011 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- -Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Desember 2010 Nomor : 254/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid.B/2010/PN.GIR. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Desember 2010 Nomor : 254/Pen.Pid.B/2010/PN.GIR. tentang penetapan hari sidang ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa NI KETUT AYU KARMINI Als JERO KUSUMA beserta seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa NI KETUT AYU KARMINI als. JERO KUSUMA pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2010 dan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekira jam 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2010, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Puri Kantor Ubud yang terletak di Br. Ubud Tengah, Kel. dan Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan di Br. Ubud Kaja, Kel. dan Kec. Ubud, Kab. Gianyar atau setidak- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa beberapa perhiasan yang terbuat dari emas yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi JERO PANCAWATI dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI atau setidak-tidaknya milik orang lain selain milik ia terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sudah mengenai saksi JERO PANCAWATI, pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 sekira jam 9.30 Wita mendatangi saksi JERO PANCAWATI di rumahnya di Puri Kantor Ubud yang terletak di Br. Ubud Tengah, Kel. dan Kec. Ubud, Kab. Gianyar; Bahwa setelah bertemu dengan saksi JERO PANCAWATI, terdakwa mengutarakan maksudnya yaitu ingin meminjam perhiasan emas kepada JERO PANCAWATI, yang akan terdakwa sewakan kembali kepada tamu terdakwa yang berkewarganegaraan Jepang dengan harga sewa sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari per barang;-----

- Bahwa karena merasa percaya kepada terdakwa dan tertarik dengan nilai sewa terhadap perhiasan emas tersebut, selanjutnya saksi JERO PANCAWATI mengambil dan memperlihatkan beberapa perhiasan emas miliknya kepada terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memilih-milih perhiasan emas milik saksi JERO PANCAWATI yaitu berupa 1 (satu) gelang rantai DTM 20 karat berat 29,6 gram, 1 (satu) gelang rantai DTM 16 karat berat 8,3 gram, 1 (satu) kalung rantai variasi mata putih DTM 16 karat berat 5,6/5,3 gram, 1 (satu) kalung rantai dengan mainan model DTM 20 karat berat 23,4/23,3 gram, 1 (satu) kalung rante sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 karat berat 15,3/14 gram, 1 (satu) kalung rantai polos DTM 16 karat berat 18,7 gram, dan 1 (satu) kalung rantai kacip dengan medali DTM 22 karat berat 13,4 gram;-----

- Bahwa setelah terdakwa selesai memilih beberapa perhiasan emas milik JERO PANCAWATI, selanjutnya saksi JERO PANCAWATI menyerahkan perhiasan emas tersebut kepada terdakwa untuk disewakan kepada tamu terdakwa yang berkewarganegaraan Jepang;-----

- Bahwa setelah menerima perhiasan emas tersebut, terdakwa bukannya menyewakannya kepada tamu Jepang, melainkan tanpa seijin saksi JERO PANCAWATI, terdakwa malah menggadaikan perhiasan emas tersebut ke kantor Pegadaian;-----

- Bahwa pada hari dan tanggal itu juga sekira jam 14.45 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai gandeng mainan model DTM 20 karat berat 23,4/23,3 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud;-----

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 sekira jam 11.37 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 karat berat 15,3/14 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Semabaung;-----

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 sekira jam 12.36 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai polos DTM 16 karat berat 18,7 gram, 1 (satu) kalung rantai kacip medali DTM 22 karat berat 13,4 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 7.290.000,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Semabaung;-----

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 sekira jam 11.48 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai variasi mata putih DTM 16 karat berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,6/5,3 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekira jam 10.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi JERO PANCAWATI yang mengatakan bahwa saksi DESAK KETUT AGUSTINI juga ingin menyewakan perhiasannya, lalu terdakwa dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI sepakat untuk bertemu di Pasar Ubud;-----
- Bahwa setibanya di Pasar Ubud dan bertemu dengan saksi DESAK KETUT AGUSTINI, kembali terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai tamu orang Jepang yang akan menyewa perhiasan emas seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari per barang, selanjutnya terdakwa bersama saksi DESAK KETUT AGUSTINI menujui rumah saksi DESAK KETUT AGUSTINI;----
- Bahwa setibanya di rumah saksi DESAK KETUT AGUSTINI, selanjutnya saksi DESAK KETUT AGUSTINI memperlihatkan beberapa perhiasan emas miliknya kepada terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) gelang Ratna, 1 (satu) gelang Sudira, 1 (satu) kalung model, 1 (satu) kalung rantai, dan 1 (satu) mainan Minang Jawan, lalu menyerahkan perhiasan emas tersebut kepada terdakwa untuk disewakan kepada tamu terdakwa;-----
- Bahwa setelah menerima perhiasan emas tersebut dari saksi DESAK KETUT AGUSTINI, terdakwa bukannya menyewakannya kepada tamu Jepang, melainkan tanpa seijin saksi DESAK KETUT AGUSTINI, terdakwa malah menggadaikan perhiasan emas tersebut ke kantor Pegadaian;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2010 sekira jam 12.17 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) gelang rantai lipan DTM 20 karat berat 14,9 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) gelang Sudira mata rupa-rupa DTM 16 karat berat 11,6/9 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 12.20 Wita terdakwa kembali menggadaikan 2 (dua) kalung rantai DTM 16 karat berat 9 gram, 1 (satu) medali mata rupa DTM 20 karat berat 4,1/3 gram dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JERO PANCAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.645.000,- (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP Jo.Pasal**

65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa NI KETUT AYU KARMINI als. JERO KUSUMA pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2010 dan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2010, atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Puri Kantor Ubud yang terletak di Br. Ubud Tengah, Kel. dan Kec. Ubud. Kab. Gianyar dan di Br Ubud Kaja Ke dan Kec. Ubud, Kab. Gianyar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah melakukan beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi JERO PANCAWATI dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang berupa perhiasan yang terbuat dari emas.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sudah mengenai saksi JERO PANCAWATI, pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 sekira jam 9.30 Wita mendatangi saksi JERO PANCAWATI di rumahnya di Puri Kantor Ubud yang terletak di Br. Ubud Tengah, Kel. dan Kec. Ubud, Kab. Gianyar;-----
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi JERO PANCAWATI, terdakwa mengutarakan maksudnya yaitu ingin meminjam perhiasan emas kepada JERO PANCAWATI dengan kata- kata : *"Bu Jero medue subeng atau perhiasan emas? Tamu saya mau menyewa perhiasan emas."* (Dalam bahasa Indonesia artinya : *"Bu Jero punya subeng atau perhiasan emas? Tamu saya mau menyewa perhiasan emas."*), lalu dijawab oleh saksi JERO PANCAWATI : *"Tiyang ngelah kalung ajak gelang."* (Dalam bahasa Indonesia artinya : *"Saya punya kalung dan gelang."*), lalu terdakwa kembali bertanya : *"Tiyang laku nyewa kalung ajak gelang, laku baang tiyang nyewa tamu Jepang, aji kuda sewane?"* (Dalam bahasa Indonesia artinya : *Saya akan sewa kalung dan gelang, akan saya sewakan kepada tamu jepang, berapa harga sewanya?"*), lalu dijawab oleh saksi JERO PANCAWATI : *"Oh tiyang ten uning, tiyang ten taen nyewaang emas, Bu Jero mangkin kuda biasanne nyewa emas?"* (Dalam bahasa Indonesia artinya : *"Oh saya tidak tahu, saya tidak pernah sewakan emas, biasanya Bu Jero berapa sewakan emas?"*), lalu dijawab oleh terdakwa : *"Oh nggih bayah tiyang suba satus*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali per hari satu barang." (Dalam bahasa Indonesia artinya : "Oh iya saya bayar seratus ribu per hari setiap barangnya."), kembali dijawab oleh saksi JERO PANCAWATI : "*Seken ne Jero? Soalnya tiyang ten taen nyewaang emas.*" (Dalam bahasa Indonesia artinya : "Benarkah Jero? Soalnya saya tidak pernah sewakan emas."), kembali dijawab oleh terdakwa : "*Seken, tiyang ten bani macem-macem, soalne tiyang megae di marga agung, percaya gen jak tiyang!*" (Dalam bahasa Indonesia artinya : Benar, saya tidak berani macam-macam, karena saya bekerja di jalanan, percaya saja sama saya!");-----

- Bahwa karena merasa percaya kepada terdakwa dan tertarik dengan nilai sewa terhadap perhiasan emas tersebut, selanjutnya saksi JERO PANCAWATI mengambil dan memperlihatkan beberapa perhiasan emas miliknya kepada terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa memilih-milih perhiasan emas milik saksi JERO PANCAWATI yaitu berupa 1 (satu) gelang rantai DTM 20 karat berat 29,6 gram, 1 (satu) gelang rantai DTM 16 karat berat 8,3 gram, 1 (satu) kalung rantai variasi mata putih DTM 16 karat berat 5,6/5,3 gram, 1 (satu) kalung rantai dengan mainan model DTM 20 karat berat 23,4/23,3 gram, 1 (satu) kalung rante sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 karat berat 15,3/14 gram, 1 (satu) kalung rantai polos DTM 16 karat berat 18,7 gram, dan 1 (satu) kalung rantai kacip dengan medali DTM 22 karat berat 13,4 gram;-----
- Bahwa setelah terdakwa selesai memilih beberapa perhiasan emas milik JERO PANCAWATI, selanjutnya saksi JERO PANCAWATI menyerahkan perhiasan emas tersebut kepada terdakwa untuk disewakan kepada tamu terdakwa yang berkewarganegaraan Jepang;-----
- Bahwa setelah menerima perhiasan emas tersebut, terdakwa bukannya menyewakannya kepada tamu Jepang, melainkan tanpa seijin saksi JERO PANCAWATI, terdakwa malah menggadaikan perhiasan emas tersebut ke kantor Pegadaian;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal itu juga sekira jam 14.45 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai gandeng mainan model DTM 20 karat berat 23,4/23,3 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud;-----
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2010 sekira jam 11.37 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 karat berat 15,3/14 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Semabaung;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010 sekira jam 12.36 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai polos DTM 16 karat berat 18,7 gram, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung rantai kicap medali DTM 22 karat berat 13,4 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 7.290.000,- (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Semabaung;-----

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2010 sekira jam 11.48 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai variasi mata putin DTM 16 karat berat 5,6/5,3 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud; Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2010 sekira jam 10.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi JERO PANCAVATI yang mengatakan bahwa saksi DESAK KETUT AGUSTINI juga ingin lalu terdakwa dan saksi DESAK KETUT ;-----

- Bahwa setibanya di Pasar Ubud dan bertemu dengan saksi DESAK KETUT AGUSTINI. kembali terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai tamu orang Jepang dengan kata-kata : "*Bu Desak kocap medue gelang?*" (Dalam bahasa Indonesia artinya : "Saya dengar Bu Desak punya gelang?"), lalu dijawab oleh saksi DESAK KETUT AGUSTINI : "*Tamu napi sane nganggen?*" (Dalam bahasa Indonesia artinya : "Tamu dari mana yang akan menyewanya?"), dijawab oleh terdakwa : "Tamu Jepang!", lalu saksi KETUT AGUSTINI bertanya lagi : "*Kuda per hari sewane?*" (Dalam bahasa Indonesia artinya : "Berapa sewanya per hari?"), dijawab oleh terdakwa : "Seratus ribu per hari per setiap barang.", selanjutnya terdakwa bersama saksi DESAK KETUT AGUSTINI menuju rumah saksi DESAK KETUT AGUSTINI;-----

- Bahwa setibanya di rumah saksi DESAK KETUT AGUSTINI, selanjutnya saksi DESAK KETUT AGUSTINI memperlihatkan beberapa perhiasan emas miliknya kepada terdakwa, yaitu berupa 1 (satu) gelang Ratna, 1 (satu) gelang Sudira, 1 (satu) kalung model, 1 (satu) kalung rantai, dan 1 (satu) mainan Minang Jawan, lalu menyerahkan perhiasan emas tersebut kepada terdakwa untuk disewakan kepada tamu terdakwa;-----

- Bahwa setelah menerima perhiasan emas tersebut dari saksi DESAK KETUT AGUSTINI, terdakwa bukannya menyewakannya kepada tamu Jepang, melainkan tanpa seijin saksi DESAK KETUT AGUSTINI, terdakwa malah menggadaikan perhiasan emas tersebut ke kantor Pegadaian;-----

- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2010 sekira jam 12.17 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) gelang rantai lipan DTM 20 karat berat 14,9 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) gelang Sudira mata rupa-rupa DTM 16 karat berat 11,6/9 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 12.20 Wita terdakwa kembali menggadaikan 2 (dua) kalung rantai DTM 16 karat berat 9 gram, 1 (satu) medali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata rupa DTM 20 karat berat 4,1/3 gram dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JERO PANCAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.645.000,- (sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 378 KUHP**

Pasal 65 ayat (1) KUHP

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan sebagai

berikut :-----

1. **SAKSI JERO PANCAWATI** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Puri Kantor Ubud yang terletak di Br. Ubud Tengah, Kel. dan Kec. Ubud, Kab. Gianyar untuk meminjam beberapa perhiasan yang akan terdakwa sewakan kepada tamu Jepang;-----
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi : "*Bu Jero medue subeng atau perhiasan emas? Tamu saya mau menyewa perhiasan emas.*" (Dalam bahasa Indonesia artinya : "Bu Jero punya subeng atau perhiasan emas? Tamu saya mau menyewa perhiasan emas. lalu dijawab oleh saksi JERO PANCAWATI : "*Tiyang ngelah kalung ajak gelang.* Dalam bahasa Indonesia artinya : "Saya punya kalung dan gelang."), lalu terdakwa kembali bertanya : "*Tiyang lakaryewa kalung ajak gelang, lakar baang tiyang nyewa tamu Jepange, aji kuda sewane?*" (Dalam bahasa Indonesia artinya : Saya akan sewa kalung dan gelang, akan saya sewakan kepada tamu jepang berapa harga sewanya?"), lalu dijawab oleh saksi JERO PANCAWATI "*On : yang ten uning, tiyang ten taen nyewaang emas, Bu Jero mangkin kuda r asarie nyewa emas?*" (Dalam bahasa Indonesia artinya : "Oh pemah sewakan emas. biasanya Bu Jero berapa tali per hari satu barang." (Dalam bahasa Indonesia artinya : "Oh iya saya bayar seratus ribu per hari setiap barangnya."), kembali dijawab oleh saksi JERO PANCAWATI : "*Seken ne Jero? Soalnya tiyang ten taen nyewaang emas.*" (Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Indonesia artinya : "Benarkah Jero? Soalnya saya tidak pernah sewakan emas."), kembali dijawab oleh terdakwa : "*Seken, tiyang ten bani macem-macem, soalne tiyang megae di marga agung, percaya gen jak tiyang!*" (Dalam bahasa Indonesia artinya : Benar, saya tidak berani macam-macam, karena saya bekerja di jalanan, percaya saja sama saya!");-----

- Bahwa terdakwa menyewa 5 buah kalung, dan 2 buah gelang (saksi membenarkan perhiasan emas sebagai barang bukti yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim);-----
- Bahwa saksi menyewakan perhiasan emas tersebut tanpa tanda terima;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama 1 minggu yang lalu di pasar; Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saat itu terdakwa berjanji menyewa selama 1 minggu, namun setelah berjalan 1 minggu terdakwa tidak kunjung mengembalikan perhiasan saksi, lalu terdakwa memperpanjang sewa;-----
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang cicilan sewa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Bahwa saat saksi menagih perhiasan dan uang sewa, terdakwa beralasan bahwa tamu Jepang tersebut belum memberikan uang bayaran;-----
- Bahwa terdakwa membawa perhiasan milik saksi lebih dari 3 bulan tidak dikembalikan;-----
- Bahwa setelah saksi tanyakan berkali-kali kepada terdakwa, akhirnya terdakwa mengatakan bahwa perhiasan emas milik saksi telah terdakwa gadaikan di kantor Pegadaian Ubud dan Semabaung;-----
- Bahwa awalnya saksi tertarik untuk menyewakan perhiasan emas kepada terdakwa, karena terdakwa menawarkan harga sewa yang cukup tinggi;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggadaikan perhiasan tersebut;-----

- Bahwa saksi sempat mengecek kepada tamu Jepang sesuai yang dikatakan oleh terdakwa, namun tamu Jepang tersebut mengatakan tidak pernah menyewa perhiasan emas kepada terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. **SAKSI DESAK KETUT AGUSTINI** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi sangat tertarik dengan omongan terdakwa yaitu menawarkan harga sewa yang cukup tinggi;-----

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekira jam 10.30 Wita bertempat di Br. Ubud Kaja, Kel. dan Kec. Ubud, Kab. Gianyar;-----

- Bahwa terdakwa berkata "Katanya bu Desak punya gelang, mau saya sewakan kepada tamu Jepang, dengan harga sewa seratus ribu per hari setiap barangnya.";-----

- Bahwa saksi sempat mengecek ke kantor Pegadaian Ubud, dan memang benar perhiasan saksi telah digadaikan di sana, lalu saksi menebus gelang milik anak saksi karena saat itu anak saksi membutuhkan perhiasan gelang;---

- Bahwa kerugian yang saksi alami kuran lebih sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi pernah terima uang sewa dari terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

- Bahwa saksi sempat menagih beberapa kali kepada terdakwa, namun terdakwa selalu beralasan bahwa tamu Jepang belum kasih uang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk menggadaikan perhiasan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. **SAKSI I WAYAN TARJANA** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah nasabah Pegadaian Semabaung;-----

- Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan perhiasan emas, yang pertama tanggal 1 Mei 2010, yang kedua kalinya tanggal 3 Mei 2010 di kantor Pegadaian UPC Semabaung;-----

- Bahwa adapun cara pegadaian melakukan penafsiran dengan menggunakan table yang sudah ditentukan dari kantor pusat yang suatu-suatu bisa berubah, yang ditafsir hanya emasnya saja, sedangkan permata tidak dihargai, bunga sebesar 1,3% per 13 hari dalam jangka waktu 4 bulan;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencicilan;-----

- Bahwa gadai terdakwa jatuh tempo tanggal 30 Agustus 2010;-----

- Bahwa syarat gadai yaitu nasabah cukup membawa barang yang akan digadai dan identitas diri, sesuai aturan pegadaian tidak ada kewajiban bagi pegadaian untuk menanyakan siapa pemilik barang yang akan digadai tersebut;-----

- Bahwa saksi selaku pegawai Pegadaian UPC Semabaung, dalam perkara ini hanya menerima gadai barang oleh terdakwa, yang kemudian diketahui barang tersebut adalah milik JERO PANCAWATI, yaitu berupa 3 buah kalung, dan 1 buah medali;-----

- Bahwa terdakwa telah menerima uang hasil gadai tersebut sebesar Rp 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Pegadaian UPC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semabaung;-----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4. **SAKSI : I NENGAH ASTIKA** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan perhiasan emas di kantor Pegadaian UPC Ubud, yaitu berupa 4 buah kalung, 4 buah gelang, dan 1 buah mainan kalung; Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2010 sekira jam 11.48 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai variasi mata putih DTM 16 karat berat 5,6/5,3 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2010 sekira jam 12.17 Wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) gelang rantai lipan DTM 20 karat berat 14,9 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) gelang Sudira mata rupa-rupa DTM 16 karat berat 11,6/9 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 sekira jam 12.20 Wita terdakwa kembali menggadaikan 2 (dua) kalung rantai DTM 16 karat berat 9 gram, 1 (satu) medali mata rupa DTM 20 karat berat 4,1/3 gram dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);---
- Bahwa kantor Pegadaian UPC Ubud telah melelang 1 buah kalung yang digadaikan oleh terdakwa, karena telah jatuh tempo terdakwa tidak melakukan pencicilan atau pelunasan. Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut:-----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

5. **SAKSI COK GEDE DALEM SUKAWATI** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal sepintas dengan terdakwa saat terdakwa datang ke rumah saksi;-----
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi JERO PANCAWATI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui saat terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Puri Kantor Ubud yang terletak di br Ubud tengah kel dan kec Ubud Kab.Gianyar;---
- Bahwa terdakwa datang dengan tujuan meminjam perhiasan emas milik isteri saksi yaitu saksi JERO PANCAWATI untuk disewakan kepada tamu terdakwa yang berkewarganegaraan Jepang;-----
- Bahwa saat itu saksi mengambilkan isteri saksi kotak yang berisi perhiasan di dalam kamar, lalu menyerahkannya kepada isteri saksi;-----
- Bahwa perhiasan yang dipinjam oleh terdakwa hingga sekarang belum kembali;-----
- Bahwa ternyata perhiasan tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di kantor Pegadaian UPC Semabaung;-----
- Bahwa benar isteri saksi yaitu saksi JERO PANCAWATI telah menerima uang sewa sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **NI KETUT AYU KARMINI AIS JERO KUSUMA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menyewa perhiasan emas kepada saksi JERO PANCAWATI berupa 5 buah kalung dan 2 buah gelang;-----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan saksi JERO PANCAWATI uang DP sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi JERO PANCAWATI untuk memperpanjang sewa tersebut;-----
- Bahwa terdakwa telah menerima uang hasil gadai dari perhiasan saksi JERO PANCAWATI sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluhh juta rupiah), dengan waktu gadai selama 4 bulan;-----
- Bahwa uang hasil gadai tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk berobat dan foya-foya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja berjualan pakaian jadi;-----
 - Bahwa uang hasil gadai dari perhiasan saksi DESAK sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
 - Bahwa adapun perhiasan dari saksi DESAK berupa 2 buah kalung, 2 buah gelang, dan 1 buah mainan kalung;-----
 - Bahwa saksi JERO PANCAWATI telah menerima uang pembayaran sewa sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan saksi DESAK telah menerima sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
 - Bahwa terdakwa tidak mampu mengembalikan perhiasan tersebut dengan cara menebus perhiasan tersebut di kantor pegadaian;-----
 - Bahwa benar terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut di kantor Pegadaian UPC Ubud dan Semabaung;-----
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menggadaikan perhiasan tersebut;-----
-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **NI KETUT KARMINI Als JERO KUSUMA** telah terbukti bersalah melakukan beberapa tindak pidana penipuan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI KETUT KARMINI Als JERO KUSUMA** dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelang rantai lipan DTM 20 karat berat 29,6 gr
 - 1 (satu) gelang rante DTM 16 krt,berat 8,3 gr
 - 1 (satu) kalung rante variasi mata putih DTM 16 krt, berat 5,6/5,3 gr
 - 1 (satu) kalung rante sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 krt, brt 15,3 /14 gr
 - 1 (satu) rante polos DTM 16 krt,berat 18,7 gr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kalung rante kacap dan medali DTM 22 krt, berat 13,4 gr
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung holo tanggal 22-10-2008 dari toko ratna
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung Isabel dan liontin india tanggal 16-10-2009 dari toko ratna
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung model tanggal 17-07-2008 dari toko ratna
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang holo tanggal 31-07-2008 dari toko ratna
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang klipis tanggal 8-04-2010 dari toko ratna
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung india tanggal 11-08-2009 dari toko ratna

Dikembalikan kepada JERO PANCAWATI

- 1 (satu) gelang sudira mata rupa 2 DTM 16 krt, berat 11,6/9 gr
- 1 (satu) gelang rante lipan DTM 20 Krt, berat 14,9 gr
- 2 (dua) kalung rante DTM 16 krt, berat 9 gr
- 1 (satu) medali mata rupa DTM 20 krt, brt 4,1/3 gr
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung tanggal 6-08-2008 dari toko ratna
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang sudira tanggal 7-09-2008 dari toko ratna
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang ratna tanggal 1-11-2009 dari toko ratna
- 1 (satu) lembar nota pembelian mainan minang jawan sapir merah padi tanggal 23-11-2003 dari toko candra dita
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung rante halus kos tanggal 3-03-2004 dari toko candra Dita
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pinjaman barang 2 neckas 4 brac tanggal 14-5-2010 dengan penanggung jawab JERO KUSUMA

Dikembalikan kepada DESAK KETUT AGUSTINI

- 2 (dua) lembar surat bukti kredit dsari kantor pegadaian UPC semabaung masing masing dengan Nomor 01383 tanggal 1 Mei 2010 dan Nomor 01410 tanggal 3 Mei 2010.

Dikembalikan Kepada Kantor Pegadaian UPC Semabaung.

- 7 (tujuh) lembar surat bukti kredit dari kantor Pegadaian UPC Ubud masing masing dengan Nomor 06371 tanggal 30 April 2010, Nomor 06672 tanggal 5 Mei 2010, Nomor 06872 tanggal 7 Mei 2010, Nomor 06915 tanggal 8 Mei 2010, Nomor 06916 tanggal 8 Mei 2010 dan Nomor 06977 tanggal 10 Mei 2010.
- 1 (satu) lembar berita Acara lelang tanggal 7- 09-2010

Dikembalikan kepada Kantor Pegadaian UPC Ubud

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini :-----

- Bahwa benar terdakwa **NI KETUT AYU KARMINI Ais JERO KUSUMA** telah melakukan beberapa perbuatan kepada kedua saksi yaitu **saksi JERO PANCAWATI dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI** dengan cara membujuk agar memberikan sesuatu barang yaitu **berupa emas** masing masing pada hari jumat tanggal 30 April 2010 bertempat di Puri kantor ubud kabupaten Gianyar dan sabtu tanggal 8 Mei 2010 bertempat di Br Ubud Kaja kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa benar yang pertama pada hari jumat tanggal 30 April 2010 bertempat di Puri kantor ubud, kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi **JERO PANCAWATI** dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi kemudian meminjam barang barang milik saksi tersebut dengan alasan untuk disewakan kepada orang asing (Jepang) dengan perjanjian satu buah barang berupa emas sewanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari ;-----
- Bahwa benar terdakwa kemudian telah mengambil barang barang perhiasan emas milik saksi **JERO PANCAWATI** berupa; 1 (satu) gelang rantai lipan DTM 20 karat berat 29,6 gr, 1 (satu) gelang rante DTM 16 krt,berat 8,3 gr, 1 (satu) kalung rante variasi mata putih DTM 16 krt, berat 5,6/5,3 gr, 1 (satu) kalung rante sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 krt, brt 15,3 /14, 1 (satu) rante polos DTM 16 Krt,berat 18,7gr, dan 1 (satu) kalung rante kacip dan medali DTM 22 krt, berat 13,4 gr ;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima perhiasan emas tersebut dari **saksi JERO PANCAWATI** lalu terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut masing masing pada tanggal 30 April 2010 yaitu 1 (satu) kalung rantai gandeng mainan dobel DTM 20 Karat berat 29,6 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 5.750.000,-(Lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud, selanjutnya pada tanggal **1 Mei 2010** terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung rantai sambung medali mata 3 hitam 1 Hijau DTM 21 Karat berat 15,3/14 gram dengan uang pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.610.000,-(tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dikantor pegadaian UPC Semabaung, dan pada tanggal **5 Mei 2010** terdakwa juga menggadaikan 1 (satu) kalung rantai variasi mata putih DTM 16 karat berat 5,6/5,3 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) di kantor pegadaian UPC Ubud ;-----

- Bahwa benar Pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekira jam 10.00 Wita terdakwa dikenalkan oleh saksi JERO PANCAWATI kepada saksi DESAK KETUT AGUSTINI dan menyatakan bahwa saksi DESAK KETUT AGUSTINI juga ingin menyewakan perhiasannya kepada terdakwa, lalu setelah sepakat terdakwa bersama sama saksi JERO PANCAWATI dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI bertemu di pasar Ubud setelah itu menuju kerumah saksi DESAK KETUT AGUSTINI untuk mengambil perhiasan emas dengan menjanjikan untuk disewa yaitu seratus ribu perharinya untuk satu barang;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa juga telah mengambil barang perhiasan emas milik saksi **DESAK KETUT AGUSTINI** berupa 1 (satu) gelang sudira mata rupa 2 DTM 16 krt,berat 11,6/9 gr, 1 (satu) gelang rante lipan DTM 20 Krt, berat 14,9 gr, 2 (dua) kalung rante DTM 16 krt,berat 9 gr dan 1 (satu) medali mata rupa DTM 20 krt,brt 4,1/3 gr;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima perhiasan emas tersebut dari **saksi DESAK KETUT AGUSTINI** terdakwa juga menggadaikan perhiasan emas tersebut masing masing pada tanggal **8 Mei 2010** yaitu 1 (satu) gelang rantai lipan DTM 20 Krt, berat 14,9 gr, dengan uang pinjaman sebesar Rp 3.700.000,- (Tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gelang sudira mata rupa rupa DTM 16 krt, berat 9 gr dengan uang pinjaman sebesar Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kantor Pegadaian UPC Ubud, lalu pada tanggal **10 Mei 2010** terdakwa kembali menggadaikan 2 (dua) kalung rante DTM 16 krt,berat 9 gr, 1 (satu) medali mata rupa DTM 20 krt,brt 4,1/3 gr dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar akibat kejadian tesebut saksi JERO PANCAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.645.000,-(sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan barang barang berupa perhiasan emas tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sebagai berikut secara satu

persatu;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut yaitu kesatu pasal 372 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 378 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta- fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan pertama, hal mana telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum : -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Unsur "Barang siapa" ;-----
2. Unsur "Dengan sengaja menguasai suatu benda secara melawan hukum";-----
3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";-----
4. Unsur " Berada padanya bukan karena kejahatan";-----
5. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";-----

Ad.1 Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

-----Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan NI KETUT KARMINI Als JERO KUSUMA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama NI KETUT KARMINI Als JERO KUSUMA dan dipersidangan Terdakwa NI KETUT KARMINI Als JERO KUSUMA telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya kelainan psikhis / kejiwaan dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ; --

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menguasai Suatu Benda Secara Melawan

Hukum:-----

-----Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja menguasai suatu benda dengan melawan hukum berarti adanya suatu benda atau barang yang ada padanya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi JERO PANCAWATI, DESAK KETUT AGUSTINI, I WAYAN TARJANA, I NENGAH ASTIKA, dan COK GEDE DALEM SUKAWATI sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada saksi JERO PANCAWATI untuk meminjam perhiasan emas yang akan terdakwa sewakan kembali kepada tamu dari jepang dengan harga sewa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa karena merasa percaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu saksi JERO PANCAWATI mengambil dan memperlihatkan beberapa perhiasan emasnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memilih milih perhiasan emas tersebut berupa 1 (satu) gelang rantai DTM 20 karat berat 29,6 gram, 1 (satu) gelang rantai DTM 16 karat berat 8,3 gram, 1 (satu) kalung rantai variasi mata putih DTM 16 karat berat 5,6/5,3 gram, 1 (satu) kalung rantai dengan mainan model DTM 20 karat berat 23,4/23,3 gram, 1 (satu) kalung rante sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 karat berat 15,3/14 gram, 1 (satu) kalung rantai polos DTM 16 karat berat 18,7 gram, dan 1 (satu) kalung rantai kacip dengan medali DTM 22 karat berat 13,4 gram dengan perjanjian terdakwa akan memberikan uang sewa kepada saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) per harinya, kemudian pada tanggal 8 Mei 2010 terdakwa kembali dikenalkan kepada saksi DESAK KETUT AGUSTINI oleh saksi JERO PANCAWATI yang mengatakan saksi juga ingin menyewakan perhiasannya kepada terdakwa, melihat hal tersebut kembali terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai tamu jepang yang akan menyewakan perhiasan emasnya seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per barang. lalu saksi DESAK KETUT AGUSTINI pun memperlihatkan emasnya kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) gelang Ratna, 1 (satu) gelang Sudira, 1 (satu) kalung model, 1 (satu) kalung rantai, dan 1 (satu) mainan Minang Jawa, setelah barang barang tersebut ada pada terdakwa tanpa seijin dari saksi JERO PANCAWATI dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI, terdakwa menggadaikan barang barang perhiasan emas tersebut ; -----

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai suatu benda secara melawan hukum telah **terpenuhi** ; -----

Ad.3 Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain : -----

-----Bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan telah nyata bahwa 1 (satu) gelang rantai DTM 20 karat berat 29,6 gram, 1 (satu) gelang rantai DTM 16 karat berat 8,3 gram, 1 (satu) kalung rantai variasi mata putih DTM 16 karat berat 5,6/5,3 gram, 1 (satu) kalung rantai dengan mainan model DTM 20 karat berat 23,4/23,3 gram, 1 (satu) kalung rante sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 karat berat 15,3/14 gram, 1 (satu) kalung rantai polos DTM 16 karat berat 18,7 gram, dan 1 (satu) kalung rantai kacip dengan medali DTM 22 karat berat 13,4 gram dan 1 (satu) gelang Ratna, 1 (satu) gelang Sudira, 1 (satu) kalung model, 1 (satu) kalung rantai, dan 1 (satu) mainan Minang Jawa adalah milik saksi JERO PANCAWATI dan saksi DESAK KETUT PANCAWATI bukan milik terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** ; -----

Ad.4 Unsur Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa yang dimaksud dengan berada padanya bukan karena kejahatan adalah adanya benda tersebut pada diri terdakwa tidak dilakukan dengan melakukan suatu tindak pidana sehingga benda tersebut berada pada kekuasaannya.-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi JERO PANCAWATI, DESAK KETUT AGUSTINI, I WAYAN TARJANA, I NENGAH ASTIKA, dan COK GEDE DALEM SUKAWATI sebelumnya terdakwa menawarkan untuk meminjam perhiasan emas kepada saksi JERO PANCAWATI dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI yaitu berupa 1 (satu) gelang rantai DTM 20 karat berat 29,6 gram, 1 (satu) gelang rantai DTM 16 karat berat 8,3 gram, 1 (satu) kalung rantai variasi mata putih DTM 16 karat berat 5,6/5,3 gram, 1 (satu) kalung rantai dengan mainan model DTM 20 karat berat 23,4/23,3 gram, 1 (satu) kalung rante sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 karat berat 15,3/14 gram, 1 (satu) kalung rantai polos DTM 16 karat berat 18,7 gram, dan 1 (satu) kalung rantai kacip dengan medali DTM 22 karat berat 13,4 gram dan 1 (satu) gelang Ratna, 1 (satu) gelang Sudira, 1 (satu) kalung model, 1 (satu) kalung rantai, dan 1 (satu) mainan Minang Jawa dengan perjanjian terdakwa akan memberikan uang sewa kepada saksi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per barangnya, setelah sepakat saksi JERO PANCAWATI dan DESAK KETUT PANCAWATI menyerahkan barang tersebut dan setuju, namun setelah barang berupa perhiasan emas tersebut ada pada terdakwa, kemudian bukannya untuk disewakan ke orang Jepang melainkan digadaikan dan hasilnya untuk keperluan pribadinya. dengan demikian unsur ini telah **Terpenuhi**;-----

Ad.5 Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut :

- Adanya timbul suatu niat,kehendak,keputusan;
- Perbuatan tersebut sama macamnya/berulang ulang;
- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama /jaraknya berdekatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah bertindak tidak menyewakan barang berupa perhiasan emas itu kepada orang asing (Jepang) dan tidak juga menyerahkan uang hasil sewa perhiasan emas tersebut yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp 100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi JERO PANCAWATI dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI, melainkan terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut masing masing pada tanggal 30 April 2010, 1 Mei 2010, 3 Mei 2010, 5 Mei 2010, 8 Mei 2010, dan 10 Mei 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi JERO PANCAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI mengalami kerugian kurang lebih Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti terpenuhi sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dimaksud dan oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat khususnya saksi JERO PANCAWATI dan saksi DESAK KETUT AGUSTINI;-----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa mengaku terus terang dengan perbuatannya ;-----
- Terdakwa tengah berbadan dua dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) gelang rantai lipan DTM 20 karat berat 29,6 gr ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gelang rante DTM 16 krt, berat 8,3 gr ; -----
- 1 (satu) kalung rante variasi mata putih DTM 16 krt, berat 5,6/5,3 gr
- 1 (satu) kalung rante sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 krt, brt 15,3 /14 gr ; -----
- 1 (satu) rante polos DTM 16 krt, berat 18,7 gr ; -----
- 1 (satu) kalung rante kacip dan medali DTM 22 krt, berat 13,4 gr ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung holo tanggal 22-10-2008 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung Isabel dan liontin india tanggal 16-10-2009 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung model tanggal 17-07-2008 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang holo tanggal 31-07-2008 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang klipet tanggal 8-04-2010 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung india tanggal 11-08-2009 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) gelang sudira mata rupa 2 DTM 16 krt, berat 11,6/9 gr ; -----
- 1 (satu) gelang rante lipan DTM 20 Krt, berat 14,9 gr ; -----
- 2 (dua) kalung rante DTM 16 krt, berat 9 gr ; -----
- 1 (satu) medali mata rupa DTM 20 krt, brt 4,1/3 gr ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung tanggal 6-08-2008 dari toko ratna ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang sudira tanggal 7-09-2008 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang ratna tanggal 1-11-2009 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian mainan minang jawan sapir merah padi tanggal 23-11-2003 dari toko candra dita ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung rante halus kos tanggal 3-03-2004 dari toko candra Dita ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pinjaman barang 2 neckas 4 brac tanggal 14-5-2010 dengan penanggung jawab JERO KUSUMA ; -----
- 2 (dua) lembar surat bukti kredit dsari kantor pegadaian UPC semabaung masing masing dengan Nomor 01383 tanggal 1 Mei 2010 dan Nomor 01410 tanggal 3 Mei 2010 ; -----
- 7 (tujuh) lembar surat bukti kredit dari kantor Pegadaian UPC Ubud masing masing dengan Nomor 06371 tanggal 30 April 2010, Nomor 06672 tanggal 5 Mei 2010, Nomor 06872 tanggal 7 Mei 2010, Nomor 06915 tanggal 8 Mei 2010, Nomor 06916 tanggal 8 Mei 2010 dan Nomor 06977 tanggal 10 Mei 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar berita Acara lelang tanggal 7- 09-2010 ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut saat ini berada di kantor Pegadaian, namun sebelum barang-barang bukti tersebut digadaikan, terdakwa memperolehnya dengan cara tidak sah atau barang-barang tersebut diperoleh melalui kejahatan dan Pihak Penggadaian dalam hal ini Majelis tidak ada itikad baik karena menerima gadai tanpa meminta surat-surat identitas dari barang bukti tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa barang-barang bukti yang saat ini berada di kantor Pegadaian dikembalikan kepada pemiliknya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada terdakwa patut di bebani membayar biaya perkara;-----

----- Mengingat, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya pasal 372 KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NI KETUT KARMINI AIS JERO KUSUMA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***Penggelapan yang dilakukan secara berulang ulang***;-----
2. Menghukum terdakwa karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan)bulan;-----
3. Menetapkan masa selama terdakwa berda dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan terhadapnya;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) gelang rantai DTM 20 karat berat 29,6 gr ; -----
 - 1 (satu) gelang rante DTM 16 krt,berat 8,3 gr ; -----
 - 1 (satu) kalung rante variasi mata putih DTM 16 krt, berat 5,6/5,3 gr ; -----
 - 1 (satu) kalung rante sambung medali mata 3 hitam 1 hijau DTM 21 krt, brt 15,3 /14 gr ; -----
 - 1 (satu) rante polos DTM 16 krt,berat 18,7 gr ; -----
 - 1 (satu) kalung rante kacip dan medali DTM 22 krt, berat 13,4 gr ; -----
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung holo tanggal 22-10-2008 dari toko ratna -----
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung Isabel dan liontin india tanggal 16-10-2009 dari toko ratna ; -----
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung kebun raja mata hijau tanggal 18-06-2008 dari toko ratna ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung model tanggal 17-07-2008 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang holo tanggal 31-07-2008 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang klipis tanggal 8-04-2010 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung india tanggal 11-08-2009 dari toko ratna ; -----

Dikembalikan kepada JERO PANCAWATI ; -----

- 1 (satu) gelang sudira mata rupa 2 DTM 16 krt,berat 11,6/9 gr ; -----
- 1 (satu) gelang rante lipan DTM 20 Krt, berat 14,9 gr ; -----
- 2 (dua) kalung rante DTM 16 krt,berat 9 gr ; -----
- 1 (satu) medali mata rupa DTM 20 krt,brt 4,1/3 gr ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung tanggal 6-08-2008 dari toko ratna ; --
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang sudira tanggal 7-09-2008 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang ratna tanggal 1-11-2009 dari toko ratna ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian mainan minang jawan sapir merah padi tanggal 23-11-2003 dari toko candra dita ; -----
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung rante halus kos tanggal 3-03-2004 dari toko candra Dita ; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan pinjaman barang 2 neckas 4 brac tanggal 14-5-2010 dengan penanggung jawab JERO KUSUMA ; -----
- Dikembalikan kepada DESAK KETUT AGUSTINI ; -----**

- 2 (dua) lembar surat bukti kredit dsari kantor pegadaian UPC semabaung masing masing dengan Nomor 01383 tanggal 1 Mei 2010 dan Nomor 01410 tanggal 3 Mei 2010 ; -----

Dikembalikan Kepada Kantor Pegadaian UPC Semabaung ; -----

- 7 (tujuh) lembar surat bukti kredit dari kantor Pegadaian UPC Ubud masing masing dengan Nomor 06371 tanggal 30 April 2010, Nomor 06672 tanggal 5 Mei 2010, Nomor 06872 tanggal 7 Mei 2010, Nomor 06915 tanggal 8 Mei 2010 ,Nomor 06916 tanggal 8 Mei 2010 dan Nomor 06977 tanggal 10 Mei 2010. ;-----

- 1 (satu) lembar berita Acara lelang tanggal 7- 09-2010 ; -----
- Dikembalikan kepada Kantor Pegadaian UPC Ubud ; -----**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Rabu** , tanggal **26 januari 2011** oleh kami : **A.A KT ANOM WIRAKANTA,SH** sebagai Hakim Ketua, **BENNY SUDARSONO, SH.** dan **AYU PUTRI CEMPAKASARI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN DIRGA,SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI MADE ARYANI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan terdakwa. ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BENNY SUDARSONO ,SH.

A.A KT ANOM WIRAKANTA,SH

AYU PUTRI CEMPAKASARI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN DIRGA,SH

Catatan : -----

-----Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 26 Januari 2011 dan Nomor : 254/Pid.B/2010/PN.GIR, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 254/Pid.B/2010/PN.GIR ;-----

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN DIRGA,SH

-----Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Banding telah tidak dipergunakan baik oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 254/Pid.B/2011/PN.GIR tertanggal 26 Januari 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Pebruari 2011 ;-----

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN DIRGA,SH